



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARDIANSYAH Alias HAR Ak MUHAMMAD;
Tempat lahir : Jereweh;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 12 Mei 1972;
Jenis kelamin : laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 08/ RW. 01 Dusun Bage Bungkur, Desa Beru,
Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
4. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 262/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARDIANSYAH alias HAR AK MUHAMMAD terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Gulungan Kawat;
 - 84 (delapan puluh empat) buah patok bambu;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah celana warna biru tua;
 - 1 (satu) buah celana bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) buah sarung warna merah;
 - 1 (satu) buah topi jerami;
 - 1 (satu) pasang sandal karet;Dikembalikan kepada saksi M. YASIN UNDENG;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa, Terdakwa HARDIANSYAH alias HAR AK MUHAMMAD, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, sekitar jam 07.00 WITA atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di sawah Lang Terjik milik Terdakwa tepatnya di RT. 11/ RW. 04 Dusun Batu Melik, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar 15 (lima belas) hari sebelum kejadian, Terdakwa datang ke lokasi kejadian untuk mengamankan tanaman padi dari hama dan binatang yang sering masuk kelokasi persawahan milik Terdakwa kemudian memasang kawat bendrat mengelilingi persawahan milik Terdakwa sepanjang sekitar 200 (dua ratus) meter dan membuat patok kayu untuk pegangan dan mengikat kawat bendrat tersebut, setelah itu Terdakwa mengaliri kawat bendrat tersebut dengan listrik mengambil dari rumah SYAHRUDIN alias YUD Bin HASBULLAH, Kemudian setelah selesai memasang kawat bendrat yang dialiri listrik, Terdakwa meninggalkan persawahan tersebut dan memberi tanda peringatan dengan menulis "Awas ada setrum" di papan triplek sepanjang 80 x 80 cm diluar pagar hanya di 1 (satu) titik saja di dekat sungai saja, setelah itu pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa kemudian mendatangi rumah korban MARIYAM dan menyuruh korban MARIYAM untuk pergi memanen padi di sawah Terdakwa yang sudah dipasang bendrat dengan dialiri listrik tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyusul ke lokasi untuk melihat proses memanen yang dilakukan oleh korban MARIYAM namun Terdakwa justru menemukan korban MARIYAM dalam keadaan tidak sadar didekat kawat setrum yang Terdakwa pasang di lokasi persawahan, setelah itu korban MARIYAM Terdakwa angkat ke rumah sawah dan Terdakwa menuju Polres Sumbawa Barat untuk mengamankan diri. Tidak lama kemudian, datang IMAM PIRMANSYAH alias IMAM selaku Anggota Polres Sumbawa Barat untuk mengecek lokasi kejadian dan mendapati korban MARIYAM sudah dalam keadaan meninggal dunia dan terbujur kaku;
- Bahwa pada saat memasang kawat dialiri listrik disawah tersebut, Terdakwa tidak dapat menduga bahwa selain binatang atau hama persawahan tersebut juga dilewati manusia karena tujuan Terdakwa untuk mengamankan tanaman padi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan korban MARIYAM meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD. Puskesmas Brang Rea, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 129/PKM-BR/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Galuh Kirana dengan kesimpulan :
- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet di bahu sebelah kiri, luka lecet di lengan atas sebelah kanan, pada jari tengah dan jari manis tangan kanan serta di pinggang kiri ditemukan luka robek berwarna kehitam-hitaman yang diduga karena bersentuhan dengan benda atau logam panas. Penyebab kematian korban sulit ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. YASIN UNDENG Alias YASIN Bin SAMSUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kematian istri saksi;
- Bahwa istri saksi meninggal karena kesetrum listrik di sawah milik Terdakwa HAR di Dusun Batu Melik, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020, sekitar jam 07.00 WITA;
- Bahwa setahu saksi lokasi kejadian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa istri saksi terkena setrum kawat yang dialiri listrik oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui istri saksi telah meninggal dunia karena diberitahu oleh warga, bahwa istri saksi pada saat akan mengambil gabah terkena setrum kawat yang dipasang Terdakwa sekitar sawah;
- Bahwa saksi melihat ada luka bakar bekas kena setruman listrik dipunggung istri saksi;
- Bahwa antara saksi dengan keluarga Terdakwa telah bersepakat melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SYAHRUDDIN Alias YUD Bin HASBULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kematian istri saksi M. YASIN UNDENG karena tersetrum listrik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020, sekitar jam 07.00 WITA, bertempat di sawah Lang Terjik milik Terdakwa, tepatnya di RT. 11/ RW. 04 Dusun Batu Melik, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa setahu saksi lokasi kejadian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa untuk kejadian korban tersetrum listrik saksi tidak mengetahui secara langsung namun hanya mendengar cerita warga;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa memberitahu saksi bahwa akan memasang kawat disekitaran sawah milik Terdakwa tersebut kemudian dialiri listrik dari meteran milik saksi;
- Bahwa meteran listrik yang dipergunakan Terdakwa untuk mengaliri kawat yang dipasang Terdakwa disawah tersebut sebesar 900 watt. Meteran tersebut ada 2 (dua) buah, satu untuk rumah sementara satunya untuk penerangan sawah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Terdakwa memasang kawat listrik tersebut untuk mengusir hama babi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. SYAHRIL, S.H. Bin MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kematian istri saksi M. YASIN UNDENG karena tersetrum listrik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan darah yaitu adik kandung saksi;
- Bahwa yang bersangkutan tidak keberatan menjadi saksi dan bersedia menerangkan dibawah sumpah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020, sekitar jam 07.00 WITA, bertempat di sawah Lang Terjik milik Terdakwa, tepatnya di RT. 11/ RW. 04 Dusun Batu Melik, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 11.00 WITA saksi di telepon oleh Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa kena musibah yaitu istrinya DAENG

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Sbw



saudari MARIYAM meninggal dunia kena setrum dari kawat bedrat yang dialiri arus listrik yang Terdakwa pasang di sekeliling sawah untuk perangkap hama babi, selanjutnya saksi menyarankan Terdakwa untuk melapor kepada adik saksi yang kebetulan juga Anggota Polisi, setelah itu saksi langsung menuju TKP dan melihat korban MARIYAM yang sudah dalam keadaan meninggal dunia tergeletak di persawahan milik Terdakwa dengan ditutup menggunakan tikar plastik, selanjutnya korban meninggal dunia saudari MARIYAM langsung dibawa ke Puskesmas Brang Rea untuk dilakukan Visum Et Revertum;

- Bahwa atas kejadian tersebut, dari pihak keluarga telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban serta memberikan santunan berupa uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan menyerahkan hasil panen secara keseluruhan selama satu tahun kepada YASIN UNDENG;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan meninggalnya istri YASIN UNDENG karena tersetrum;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, sekitar jam 07.00 WITA, bertempat di sawah Lang Terjik milik saksi MUH. SYAHRIL tepatnya di RT.11/ RW. 04 Dusun Batu Melik, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian Terdakwa datang ke lokasi kejadian untuk mengamankan tanaman padi dari hama babi yang sering masuk kelokasi persawahan, Terdakwa kemudian memasang kawat bendrat 1 (satu) lapis mengelilingi persawahan sepanjang sekitar 200 (dua ratus) meter dan membuat patok kayu untuk pegangan dan mengikat kawat bendrat tersebut, setelah itu Terdakwa mengaliri kawat bendrat tersebut dengan listrik mengambil dari rumah SYAHRUDIN alias YUD Bin HASBULLAH dengan tegangan sekitar 900 watt, Kemudian setelah selesai memasang kawat bendrat yang dialiri listrik, Terdakwa meninggalkan persawahan tersebut dan memberi tanda peringatan dengan menulis "Awas ada setrum". Setelah itu pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa kemudian



mendatangi rumah korban MARIYAM dan menyuruh korban MARIYAM untuk pergi memanen padi di sawah Terdakwa yang sudah dipasang bendrat dengan dialiri listrik tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyusul ke lokasi untuk melihat proses memanen yang dilakukan oleh korban MARIYAM namun Terdakwa justru menemukan korban MARIYAM dalam keadaan tidak sadar di dekat kawat setrum yang Terdakwa pasang di lokasi persawahan, setelah itu korban MARIYAM Terdakwa angkat ke rumah sawah dan Terdakwa menuju Polres Sumbawa Barat untuk mengamankan diri;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika listrik berbahaya dan sebelum menyuruh korban memanen padi Terdakwa belum sempat mematikan aliran listrik;
- Bahwa sawah tersebut dikelilingi sungai dan dibawah gunung, menurut Terdakwa tidak banyak orang yang lewat;
- Bahwa sawah disekitar TKP hanya punya Terdakwa yang dipasang aliran listrik yang lain tidak ada;
- Bahwa atas kejadian tersebut, keluarga Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 Gulungan Kawat;
- 84 (delapan puluh empat) buah patok bambu;
- 1 (satu) buah celana warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana bermotif bunga;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) buah sarung warna merah;
- 1 (satu) buah topi jerami;
- 1 (satu) pasang sandal karet;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, sekitar jam 07.00 WITA, bertempat di sawah Lang Terjik milik Terdakwa tepatnya di RT.11/ RW. 04 Dusun Batu Melik, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, berawal sekitar 15 (lima belas) hari sebelum kejadian, Terdakwa datang ke lokasi kejadian untuk mengamankan tanaman padi dari hama dan binatang yang sering masuk kelokasi persawahan milik Terdakwa kemudian memasang kawat bendrat mengelilingi persawahan milik Terdakwa sepanjang sekitar 200 (dua ratus) meter dan membuat patok kayu untuk pegangan dan mengikat kawat bendrat tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengaliri kawat bendrat tersebut dengan listrik mengambil dari rumah SYAHRUDIN alias YUD Bin HASBULLAH, Kemudian setelah selesai memasang kawat bendrat yang dialiri listrik, Terdakwa meninggalkan persawahan tersebut dan memberi tanda peringatan dengan menulis "Awat ada setrum" di papan triplek sepanjang 80 x 80 cm diluar pagar hanya di 1 (satu) titik saja di dekat sungai saja, setelah itu pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa kemudian mendatangi rumah korban MARIYAM dan menyuruh korban MARIYAM untuk pergi memanen padi di sawah Terdakwa yang sudah dipasang bendrat dengan dialiri listrik tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyusul ke lokasi untuk melihat proses memanen yang dilakukan oleh korban MARIYAM namun Terdakwa justru menemukan korban MARIYAM dalam keadaan tidak sadar didekat kawat setrum yang Terdakwa pasang di lokasi persawahan, setelah itu korban MARIYAM Terdakwa angkat ke rumah sawah dan Terdakwa menuju Polres Sumbawa Barat untuk mengamankan diri. Tidak lama kemudian, datang IMAM PIRMANSYAH alias IMAM selaku Anggota Polres Sumbawa Barat untuk mengecek lokasi kejadian dan mendapati korban MARIYAM sudah dalam keadaan meninggal dunia dan terbujur kaku;
- Bahwa pada saat memasang kawat dialiri listrik disawah tersebut, Terdakwa tidak dapat menduga bahwa selain binatang atau hama persawahan tersebut juga dilewati manusia karena tujuan Terdakwa untuk mengamankan tanaman padi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan korban MARIYAM meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD. Puskesmas Brang Rea, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Barat Nomor : 129/PKM-BR/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020
yang ditandatangani oleh dr. Hj. Galuh Kirana dengan kesimpulan :

- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet di bahu sebelah kiri, luka lecet di lengan atas sebelah kanan, pada jari tengah dan jari manis tangan kanan serta di pinggang kiri ditemukan luka robek berwarna kehitam-hitaman yang diduga karena bersentuhan dengan benda atau logam panas. Penyebab kematian korban sulit ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa HARDIANSYAH alias HAR AK MUHAMMAD dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati” :

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER, S.H. dan S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” bahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yang disadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum/yang layak) pelaku dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, sekitar jam 07.00 wita, bertempat di sawah Lang Terjik milik Terdakwa tepatnya di Rt.11 Rw.04 Dsn. Batu Melik Desa Seminar Salit Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat, berawal sekitar 15 (lima belas) hari sebelum kejadian, Terdakwa datang ke lokasi kejadian untuk mengamankan tanaman padi dari hama dan binatang yang sering masuk kelokasi persawahan milik Terdakwa kemudian memasang kawat bendrat mengelilingi persawahan milik Terdakwa sepanjang sekitar 200 meter dan membuat patok kayu untuk pegangan dan mengikat kawat bendrat tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengaliri kawat bendrat tersebut dengan listrik mengambil dari rumah SYAHRUDIN alias YUD Bin HASBULLAH, Kemudian setelah selesai memasang kawat bendrat yang dialiri listrik, Terdakwa meninggalkan persawahan tersebut dan memberi tanda peringatan dengan menulis “ Awas ada setrum “ di papan triplek sepanjang 80 X 80 cm diluar pagar hanya di 1 (satu) titik saja di dekat sungai saja, setelah itu pada hari kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa kemudian mendatangi rumah korban MARIYAM dan menyuruh korban MARIYAM untuk pergi memanen padi di sawah Terdakwa yang sudah dipasang bendrat dengan dialiri listrik tersebut;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyusul ke lokasi untuk melihat proses memanen yang dilakukan oleh korban MARIYAM namun Terdakwa justru menemukan korban MARIYAM dalam keadaan tidak sadar didekat kawat setrum yang Terdakwa pasang di lokasi persawahan, setelah itu korban MARIYAM Terdakwa angkat ke rumah sawah dan Terdakwa menuju Polres Sumbawa Barat untuk mengamankan diri. Tidak lama kemudian, datang IMAM PIRMANSYAH alias IMAM selaku Anggota Polres Sumbawa Barat untuk mengecek lokasi kejadian dan mendapati korban MARIYAM sudah dalam keadaan meninggal dunia dan terbujur kaku;
- Bahwa pada saat memasang kawat dialiri listrik disawah tersebut, Terdakwa tidak dapat menduga bahwa selain binatang atau hama persawahan tersebut juga dilewati manusia karena tujuan Terdakwa untuk mengamankan tanaman padi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan korban MARIYAM meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD. Puskesmas Brang Rea, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 129/PKM-BR/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Galuh Kirana dengan kesimpulan :
- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet di bahu sebelah kiri, luka lecet di lengan atas sebelah kanan, pada jari tengah dan jari manis tangan kanan serta di pinggang kiri ditemukan luka robek berwarna kehitam-hitaman yang diduga karena bersentuhan dengan benda atau logam panas. Penyebab kematian korban sulit ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 359 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 Gulungan Kawat;
- 84 (delapan puluh empat) buah patok bambu;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana bermotif bunga;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) buah sarung warna merah;
- 1 (satu) buah topi jerami;
- 1 (satu) pasang sandal karet;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi M. YASIN UNDENG maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi M. YASIN UNDENG;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa kelalaian terdakwa mengakibatkan korban MARIYAM meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Antara terdakwa dan keluarga korban telah bersepakat melakukan perdamaian;

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HARDIANSYAH Alias HAR Ak MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HARDIANSYAH Alias HAR Ak MUHAMMAD, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Gulungan kawat;
 - 84 (delapan puluh empat) buah patok bambu;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah celana warna biru tua;
 - 1 (satu) buah celana bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) buah sarung warna merah;
 - 1 (satu) buah topi jerami;
 - 1 (satu) pasang sandal karet;Dikembalikan kepada saksi M. YASIN UNDENG;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis, tanggal 22 Oktober 2020**, oleh kami **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AJI RAHMADI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H. TONIWIJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

ttd

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.